

ABSTRACT

Ery Giana Fitriatno. *Nusyuz Suami dan Istri dalam Hukum Perkawinan Islam di Indonesia.*

Hukum perkawinan Islam di Indonesia, yakni Kompilasi Hukum Islam (KHI) terdapat pasal khusus yang mengatur nusyuznya seorang istri. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang merupakan salah satu rujukan dalam penyusunan Kompilasi Hukum Islam tidak ditemukan aturan yang menggunakan istilah nusyuz seperti yang terdapat dalam KHI. Dalam KHI pasal 84 mengatur nusyuz hanya untuk istri, sedangkan dalam hukum Islam aturan nusyuz tidak hanya berlaku untuk istri namun berlaku juga untuk suami.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui konsep nusyuz dalam hukum Islam. Juga konsep nusyuz yang terdapat dalam hukum perkawinan Islam di Indonesia.

Penelitian ini bertolak dari sebuah pemikiran bahwa sumber hukum Islam adalah al-Qur'an dan as-Sunnah, kemudian diatur lebih terperinci dalam kajian fiqh yang kemudian termuat dalam kitab fiqh. Adapun kitab fiqh yang menjelaskan ketentuan-ketentuan nusyuz yang dirasa paling mendekati dengan ketentuan nusyuz yang terdapat dalam KHI adalah Kitab *al-Fiqh 'ala Madhāhib al-Arba'ah* karya al-Jaziri. Hukum perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan pada jenjang yang lebih rendah adalah KHI. Aturan yang terdapat dalam KHI harus berdasarkan prinsip dasar Islam yakni salah satunya adalah prinsip keadilan dan kesetaraan gender (*al-Musaawah al-Jinsiyyah*).

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode analisis teks, baik teks KHI maupun teks dalam sumber rujukannya (al-Qur'an, hadits yang kemudian diformulasikan kedalam berbagai kitab fiqh dan peraturan perundang-undangan). Dalam metode ini digunakan metode penafsiran hukum tertulis, antara lain metode penafsiran *letterlijk*, penafsiran ekstensif, penafsiran teleologis, dan penafsiran sistematis. Pengumpulan data dilakukan dengan metode: 1. Penelaahan dokumen KHI, Undang-Undang, dan Kitab Fiqh; 2. Pengkajian pustaka terhadap bahan literatur berkenaan dengan nusyuz.

Data yang ditemukan menunjukkan bahwa konsep nusyuz yang terdapat dalam hukum Islam mengatur untuk suami ataupun istri, sekalipun beberapa ulama fiqh dan ahli tafsir menafsirkan indikasi, konsekuensi dan penyelesaian nusyuz suami istri tersebut berbeda. Konsep nusyuz dalam hukum perkawinan Islam di Indonesia yang terdapat dalam KHI secara substansi terdapat aturan nusyuz untuk suami juga istri sebagaimana substansi yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Namun apabila aturan yang langsung menggunakan kata nusyuz untuk istri, hanya terdapat dalam KHI. Maka apabila ditinjau berdasarkan prinsip keadilan dan kesetaraan gender (*al-Musaawah al-Jinsiyyah*) jelas akan bertentangan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa konsep nusyuz dalam hukum perkawinan Islam di Indonesia secara substansi memiliki nilai hukum yang sama dengan konsep nusyuz yang terdapat dalam hukum Islam. Substansi nusyuz yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan KHI masih memiliki kesesuaian, maka dengan demikian aturan nusyuz yang terdapat dalam KHI dinilai koheren dengan substansi nusyuz yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Kata Kunci: Nusyuz, KHI, *al-Musaawah al-Jinsiyyah*